



**P.T. BANK BUMI ARTA Tbk.**

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
P.T. BANK BUMI ARTA Tbk.  
("Perseroan")**

Direksi Perseroan, berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yaitu:

**A. HARI/TANGGAL, TEMPAT, WAKTU DAN MATA ACARA RAPAT**

Hari/Tanggal : Rabu, 19 Juni 2024  
Tempat : Gedung Bank Bumi Arta Lantai 4  
Jalan KH. Wahid Hasyim No. 234-236  
Jakarta Pusat - 10250  
Waktu : 15.29 WIB – 17.28 WIB

**Mata Acara Rapat**

1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023;
2. Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku 2023;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024;
4. Penetapan honorarium dan tantieme Dewan Komisaris Perseroan dan memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan serta tantieme anggota Direksi Perseroan;
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Pengeluaran Saham dalam rangka :
  - a. Penambahan Modal Perseroan dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (PMHMETD I) di tahun 2021;
  - b. Penambahan Modal Perseroan dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II (PMHMETD II) di tahun 2022;
6. Perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
7. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain guna disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

**B. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN YANG HADIR  
DALAM RAPAT**

**Dewan Komisaris**

Wakil Presiden Komisaris/ : Daniel Budi Dharma.  
Komisaris Independen  
Komisaris/Komisaris Independen : R.M. Sjariffudin (Mohammad Sjariffudin).

**Direksi**

Presiden Direktur : Wikan Aryono (Wikan Aryono S).  
Direktur : Hendrik Atmaja.

Direktur : Edwin Suryahusada.  
Direktur : Aditya Putra Utama  
Direktur : John David Nehemia Engelen.

### C. PEMIMPIN RAPAT

Rapat dipimpin oleh Daniel Budi Dharma selaku Wakil Presiden Komisaris/Komisaris Independen.

### D. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM

Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 3.111.705.712 saham yang merupakan 91,84 % dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

### E. KESEMPATAN MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT

Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam mata acara Rapat. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sebagaimana tersebut dalam butir G dibawah ini.

### F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara untuk kemudian disampaikan oleh Biro Administrasi Efek kepada Notaris selaku pejabat umum independen.

### G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara yang didalamnya termasuk pemungutan suara secara elektronik baik melalui e-Proxy maupun e-Voting dari sistem KSEI, dan jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam mata acara Rapat adalah sebagai berikut :

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan/ Pendapat
Pertama	1.977.914.930 (63,564 %)	1.133.440.000 (36,425 %)	350.782 (0,011 %)	1
Kedua	1.977.914.930 (63,564 %)	1.133.440.000 (36,425%)	350.782 (0,011 %)	1
Ketiga	1.977.914.930 (63,564 %)	1.133.440.000 (36,425%)	350.782 (0,011 %)	Nihil
Keempat	1.977.914.930 (63,564 %)	1.133.440.000 (36,425%)	350.782 (0,011 %)	Nihil
Kelima *)	-	-	-	1
Keenam	1.977.914.930 (63,564 %)	1.133.440.200 (36,425%)	350.582 (0,011 %)	2
Ketujuh	1.977.914.930 (63,564 %)	1.133.440.000 (36,425%)	350.782 (0,011 %)	1

\*) Mata Acara Rapat Kelima bersifat laporan dan karenanya tidak mengambil keputusan.

## H. HASIL KEPUTUSAN RAPAT

### Mata Acara Pertama :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2023.
2. Menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (dahulu bernama Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan) sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor: 00407/2.1025/AU.1/07/1124-2/1/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 dengan pendapat “wajar, dalam semua hal yang material”, dengan demikian memberikan pembebasan dan pelunasan serta tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2023, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 dan bukan tindak pidana

### Mata Acara Kedua :

Menyetujui Penggunaan Laba Bersih Perseroan sebesar Rp. 44.365.911.946,- untuk dipergunakan sebagai berikut:

1. Sebesar Rp. 2.500.000.000,- dibukukan sebagai ”Cadangan”, guna memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Sisanya sebesar Rp. 41.865.911.946,- akan dibukukan sebagai laba ditahan.

Dengan demikian menyetujui Perseroan tidak memberikan dividen untuk tahun buku 2023.

### Mata Acara Ketiga :

1. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan/atau mengganti Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024. Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut harus memiliki ijin yang terdaftar di OJK dan memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usahanya serta memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain terkait penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, dengan mempertimbangkan biaya audit yang wajar serta tidak bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia dan OJK.
3. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lain yang terdaftar di OJK, dan memiliki pengalaman dalam audit perbankan dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut karena sesuatu alasan tidak dapat melaksanakan tugasnya, untuk mengaudit laporan keuangan Bank tahun buku 2024, termasuk untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain terkait penunjukan tersebut, dengan ketentuan Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.

#### **Mata Acara Keempat :**

1. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi, yang besarnya maksimal meningkat 6 % dari tahun buku 2023.
2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
3. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian tantieme (bonus) Dewan Komisaris Perseroan, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
4. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian tantieme (bonus) anggota Direksi Perseroan, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

#### **Mata Acara Kelima :**

Mata acara kelima bersifat laporan oleh karenanya Perseroan tidak melakukan pengambilan keputusan. Adapun laporan pada mata acara kelima adalah mengenai Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Pengeluaran Saham dalam rangka Penambahan Modal Perseroan dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (PMHMETD I) di tahun 2021 dan Penambahan Modal Perseroan dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II (PMHMETD II) di tahun 2022.

#### **Mata Acara Keenam:**

1. Menyetujui Pengangkatan Kembali dari:
  - a. Tuan Ir. Rachmat Mulia Suryahusada, MBA selaku Presiden Komisaris;
  - b. Tuan Daniel Budi Dharma selaku Wakil Presiden Komisaris/Komisaris Independen;
  - c. Tuan R.M. Sjariffudin (Mohammad Sjariffudin) selaku Komisaris/Komisaris Independen;
  - d. Tuan Wikan Aryono (Wikan Aryono S) selaku Presiden Direktur; dan
  - e. Tuan Hendrik Atmaja selaku Direktur.

Terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan yang diselenggarakan pada tahun 2029.

Dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut :

#### Dewan Komisaris :

- Presiden Komisaris : Ir. Rachmat Mulia Suryahusada, MBA
- Wakil Presiden Komisaris : Daniel Budi Dharma  
merangkap sebagai  
Komisaris Independen
- Komisaris merangkap : R.M. Sjariffudin (Mohammad Sjariffudin)  
sebagai Komisaris  
Independen
- Komisaris : I Gst Agung Rai Wirajaya, SE, MM

Direksi :

- Presiden Direktur : Wikan Aryono (Wikan Aryono S)
- Direktur : Hendrik Atmaja
- Direktur : Edwin Suryahusada
- Direktur : Aditya Putra Utama
- Direktur : John David Nehemia Engelen

2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam suatu akta Notaris sehubungan dengan perubahan Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk memberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya kepada instansi berwenang lainnya.

**Mata Acara Ketujuh:**

1. Tidak menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan diantaranya dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 17 Tahun 2023 yaitu perubahan pada Pasal 3, Pasal 4 dengan menambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (9), Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (12); Pasal 16 ayat (8), ayat (13) sampai dengan ayat (18); Pasal 17 ayat (1), ayat (14), dan ayat (18); Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (15), dan ayat (22); Pasal 19 ayat (1) dan ayat (9); Pasal 20 ayat (8), ayat (16), ayat (20), ayat (21), ayat (22), dan ayat (23), sebagaimana dilampirkan dalam Berita Acara Rapat ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rapat.
2. Tidak menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakannya dalam akta Notaris tersendiri sehubungan dengan perubahan-perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut, menyusun kembali seluruh ketentuan anggaran dasar perseroan dan selanjutnya menyampaikan permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan atas perubahan-perubahan anggaran dasar perseroan kepada menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia, mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, dan untuk melaksanakan segala tindakan lain yang mungkin diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Jakarta, 21 Juni 2024  
**P.T. Bank Bumi Arta Tbk.**  
**Direksi**